



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**KECAMATAN JAKEN**

Jalan Raya Jaken – Jakenan Nomor 52 Kode Pos 59184  
Telepon : (0295 ) 5516047 E-mail : kec.jaken@gmail.com

---

KEPUTUSAN CAMAT JAKEN  
KABUPATEN PATI  
NOMOR : 482/ 5 Tahun 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
KECAMATAN JAKEN  
KABUPATEN PATI TAHUN 2023

CAMAT JAKEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) dan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan data, dokumentasi dan informasi secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu membentuk Tim Pengelolaan Website pada Kecamatan Jaken Kabupaten Pati
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Jaken Kabupaten Pati tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Website dan Media Sosial Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/per/M.Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain GO.ID untuk Situs Website Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Website dan Media Sosial Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2023 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :


1. Melakukan pengelolaan dan pemutakhiran data, berita, foto dan informasi lainnya pada website dan media sosial.
2. Mengisi ruangan-ruangan pada website dan media sosial dengan muatan artikel dan informasi dalam rangka publikasi Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.
3. Melakukan pemeliharaan dan pengembangan website dan media sosial.
4. Memeriksa keabsahan informasi yang dipublikasikan melalui website dan media sosial.
5. Bertanggung jawab atas berjalannya pengelolaan website dan media sosial atas informasi yang ditampilkan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Jaken Kabupaten Pati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati


Pada Tanggal : 17 Februari 2023

 CAMAT JAKEN  
KECAMATAN  
JAKEN  
  
**RM AHMADA MANGKU NEGARA, S.STP, M.SI**  
Pembina  
NIP. 198907272012061001

Lampiran : Keputusan Camat Jaken Kabupaten Pati  
Nomor : 482 / 5 Tahun 2023  
Tanggal : 17 Februari 2023

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN WEBSITE  
KECAMATAN JAKEN  
KABUPATEN PATI TAHUN 2023**

No	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Camat	Ketua
3.	Kasi Pelayanan	Wakil Ketua
4.	Kasi Pemerintahan	Kontributor Pemerintahan
5.	Kasi Kessos	Kontributor Kesejahteraan Sosial
6.	Kasi PMD	Kontributor Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.	Kasi Trantib	Kontributor Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
8.	Kasubbag Umpeg	Kontributor Kasubbag Umpeg
9.	Kasubbag Program dan Keuangan	Kontributor Program dan Keuangan
10.	Joko Suwartono	Kontributor Bidang Perbendaharaan
11.	Jumiati	Admin

  
CAMAT JAKEN  
  
**RM AHMADA MANGKU NEGARA, S.STP,M.SI**  
Pembina  
NIP. 198907272012061001